

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK
TAHUN 2019 DI KECAMATAN KARANGJAYA
TASIKMALAYA JAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

MAYA LISPIA

NIM. 1717303068

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019
DI KECAMATAN KARANGJAYA TASIKMALAYA JAWA BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**MAYA LISPIA
NIM. 1717303068**

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya dala sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif (pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Penelitian ini bertujuan bagaimana efektivitas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyelngaraan pemilu serentak 2019.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Study*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara anggota PPK, KPPS serta masyarakat di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat jika diukur berdasarkan indikator teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto maka belum memenuhi indikator yang sudah ditentukan dan pelaksanaannya belum berjalan baik sehingga belum dapat dikatakan efektif untuk mewujudkan pemilu serentak 2019 sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tiga dari lima indikator tolak ukur teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sudah memenuhi kriteria, namun ada dua indikator yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya yang belum terealisasi secara maksimal. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia dalam pandangan hukum islam masih menggunakan mekanisme demokrasi Barat yang banyak menimbulkan kemudaratatan dan pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan syariah serta masih menjadikan pemilu satu-satunya cara dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Kata Kunci: *Demokrasi, Efektivitas Pemilu, Pemilu Serentak 2019, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : DEMOKRASI, EFEKTIVITAS PEMILU, PEMILU SERENTAK DAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Demokrasi	19
1. Konsep Demokrasi	19
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi	24
3. Tipe-Tipe Demokrasi	26
B. Konsep Efektivitas	29
1. Pengertian Efektivitas.....	29
2. Indikator Teori Efektivitas	32
C. Pemilihan Umum.....	37
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	37

2. Fungsi Dan Tujuan Pemilu.....	39
3. Pemilu Serentak.....	42
4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum	46
5. Sistem Kepartaian.....	53
D. Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam.....	55
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Waktu Penelitian	65
D. Subjek Penelitian.....	66
E. Objek Penelitian.....	66
F. Sumber Data.....	66
G. Metode Pengumpulan Data.....	67
BAB IV : EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 DI KECAMATAN KARANGJAYA TASIKMALAYA DAN ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019	
A. Gambaran Umum Kecamatan Karangjaya.....	71
B. Efektivitas Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Karangjaya	77
C. Kendala Dan Hambatan Yang Terjadi Selama Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Di Kecamatan Karangjaya	104
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemilihan Umum Serentak 2019.....	109
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno yang dipraktikkan secara langsung atau disebut dengan *direct democratiion* dimana pelaksanaan pemerintah dapat langsung melibatkan penduduk kota (*polis*) yang jumlahnya masih sedikit sehingga tidak merepotkan dalam hal pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Soehino, bahwa pada masa Yunani Kuno demokrasi dilakukan dengan cara langsung, dimana rakyat yang terutama terdiri dari laki-laki dewasa dapat dikumpulkan di sebuah tempat terbuka untuk berunding bersama mengenai masalah negara.¹ Tentu saja pelaksanaan demokrasi semacam itu tidak mungkin bisa dilaksanakan di masa sekarang ini, dimana perkembangan kehidupan sedemikian kompleks dan pesat sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia. Sehingga konsep *direct democracy* pun bergeser menjadi demokrasi menjadi tidak langsung, atau yang oleh Muhammad Hatta disebut sebagai demokrasi perwakilan.²

Menurut Moh. Mahfud M.D setidaknya dalam sejarah dunia ada tiga rute yang dilalui oleh negara-negara besar yang menyebut dirinya negara demokrasi. Rute pertama dipelopori Inggris, Perancis dan Amerika yang membawa demokrasi melalui revolusi borjuis yang ditandai dengan

¹David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global; Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 75.

²Soehino, *Ilmu Negara*, (Jogyakarta: Liberty, 2013) , hlm. 34.

kapitalisme dan demokrasi parlementer (perwakilan). Rute kedua dipelopori oleh Jerman dan Jepang, menjelang perang dunia kedua yang membawa demokrasi dengan konsep ultra nasionalisme yang kapitalistik dan rasis yang berpuncak pada fasisme dan nazisme. Bekas Uni Soviet, China, Kuba dan beberapa negara Amerika Latin, membawa demokrasi dengan cara revolusi yang dilakukan oleh kaum buruh, petani, yang sampai pada tahap tertentu disokong oleh mahasiswa atau elit pelajar sebagai kelas pencerah, yang pada ujungnya bertujuan membentuk masyarakat komunis. Semua negara tersebut menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, sebagaimana bisa kita lihat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar masing-masing negara.³

Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi menempati posisi paling vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan *trias politica*), yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁴

Pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 “Kedaulatan

³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*, (Yogyakarta: deepublish CV BUDI UTAMA, 2018), hlm. 22

⁴ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hlm. 274.

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁵ Salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri adalah dengan diadakannya pemilu. Pemilu yang bebas merupakan salah satu syarat penting dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tentang pemilihan umum yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Terkait dengan kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki konsekuensi pemilu serentak pada Pemilu 2019. Namun pemilu serentak sebagai putusan MK tersebut dalam pandangan beberapa kalangan dirasa belum menjanjikan hasil pemilu yang mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil

⁵ Zennis Helen, “ Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 3, (Oktober, 2020), hlm. 209.

dan efisien, khususnya dalam upaya penguatan sistem presidensial yang selama ini diterapkan di Indonesia. Dari segi teknis pelaksanaan belum tentu mampu menopang peningkatan angka partisipasi pemilih atau mampu menjadi penawar kejenuhan publik akibat dari intensitas pelaksanaan pemilu yang terlalu sering.⁶

Pembentukan regulasi pemilu yang baik merupakan separuh dari kesuksesan pemilu serentak 2019. Saat ini, paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemilu sudah melakukan kodifikasi. Pemerintahan Joko Widodo (2019-2024) yang telah dilantik pada 20 Oktober 2019 yang lalu, adalah produk peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi (dikitabkan) itu. Yang pada mulanya tersebar ke pelbagai peraturan perundang-undangan, yakni UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada pemilu serentak 2019 lalu, disatukan ke dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sering juga disebut dengan pemilu serentak lima kotak.

Namun demikian, bercermin dari yang terjadi pada pemilu serentak 2019, tampaknya idealisme pelaksanaan pemilu secara serentak belum diimbangi dengan kekutaan dan kemampuan Penyelenggaraan Pemilu untuk menyelenggarakan pemilu secara serentak itu sendiri. Para pengambil

⁶ Zennis Helen, “ Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 3, (Oktober, 2020), hlm. 210.

kebijakan publik nampaknya lengah untuk menyadari bahwa perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi Pemilu Serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, serta membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu yang luar biasa. Meskipun Pemilu Serentak rentang waktu pelaksanaannya menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran (secara teoritis) lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan pemilu ternyata membutuhkan waktu yang lebih panjang. Aspek teknisnya menjadi lebih rumit. Pengambilan kebijakan politik tampaknya perlu memperhatikan pandangan ini karena “ruh” inti dari penyelenggaraan pemilu, yaitu menjamin proses pemilu yang demokratis menjadi tidak optimal tercapai karena keinginan untuk mencapai kesempurnaan prosedural penyelenggaraan Pemilu Serentak.⁷

Sebelumnya dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 MK berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan konstitusi karena hal tersebut merupakan hal kebiasaan, yang biasa saja memang bertentangan logika hukum. Hal ini karena Presiden dan/atau Wapres dilantik oleh MPR sehingga berdasarkan logika umum, MPR harus terbentuk terlebih dahulu. Maka pemilihan DPR, DPRD, DPD lebih dulu merupakan hal yang logis. MK menyebut hal ini konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan putusan Nomor 14/PUU-

⁷Aryojati Ardipandanto, “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XI, No. 11, (Juni, 2019), hlm. 26-27.

IX/2013 ini, MK berpendapat penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan bukan merupakan permasalahan konstusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran konstusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat.⁸ Seiring berjalannya waktu, pemilu serentak yang diselenggarakan pada tahun 2019 menyisakan berbagai problematika.⁹

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Mayoritas pekerjaan masyarakat di kecamatan ini adalah petani dan pekebun. salah satu faktor yang berpengaruh adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat sehingga terkesan acuh terhadap dunia perpolitikan. Masyarakat di Kecamatan ini mayoritas petani dan pekebun yang setiap harinya banyak menghabiskan waktu di ladang dan kebun tanpa ingin banyak mengetahui persoalan politik yang sedang terjadi. Dan oleh karena itu, masyarakat kurang memahami akan pentingnya pelaksanaan dari adanya pemilihan umum. Sehingga ada beberapa permasalahan yang dirasakan oleh penyelenggara dalam upaya peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam politik. Padahal menurut Arbi Sanit, pemilihan umum memiliki fungsi pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat

⁸Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, (November 2020), hlm. 117.

⁹Gai A dan Tokan F B, “Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019”, *Warta Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 109-128.

sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu untuk itu, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹⁰

Salah satu anggota PPK Karangjaya saat ditemui di Kantor kecamatan Karangjaya, pada tanggal 18 Maret 2021 dalam pandangannya mengakui kadar kesulitan pemilih dalam pemilu legislatif jauh lebih tinggi ketimbang pemilu presiden. Menurutnya, ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden masih terpisah di pemilu 2014, pemilu legislatif cukup rumit. Secara lebih spesifik dalam penjelasannya ia mengungkapkan:

“Pemilu legislatif itukan pemilihan yang rumit ya. Secara umum, sudah kelihatan persoalannya. Masyarakat agak kaget menerima surat suara sekaligus lima. Yang untuk memilih satu jenis legislatif saja tidak mudah. Surat suara Pilpres dan DPD lebih mudah karena ada fotonya. Bahkan DPD itu calonnya sampai 50. Dengan itu membantu mengenali. Rata-rata kita lihat evaluasi masyarakat rata-rata berada di bilik suara antara 3 sampai 8 menit. Yang 3 menit itu yang sudah punya pilihan, tinggal coblos. Tapi yang usia lanjut, bisa lebih lama dari itu. Masih bagus ada lambang partai di pemilu legislatif.”¹¹

Adapun berbagai polemik dan problematika pemilu serentak 2019 bermunculan diantaranya, dalam pemilu serentak tersebut pemilih memiliki hak dan kewajiban untuk memilih dalam lima surat suara yang masing-masing surat suara-suaranya dibedakan melalui warna yakni abu-abu, hijau, kuning, merah, dan biru. Namun pada kenyataannya, masyarakat tidak

¹⁰ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), hlm. 172

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Addya Noor Hadiyan, salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan kKarangjaya, Pada Senin 15 Juli 2021.

terlalu mengetahui sistem pemilu tahun ini secara merata. Sosialisasi dan pengetahuan yang minim membuat masyarakat tidak mengenali siapa saja calon legislatif pada pemilu tahun ini. Meski banyak banner yang bertebaran di pinggir jalan raya sebagai media kampanye dalam bentuk komunikasi politik untuk mengenalkan siapa saja calon legislatif tersebut. Tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, masyarakat masih belum mengenali kampanye tersebut dan dinilai belum efektif.

Pada kenyataannya memang tidak mudah untuk memberikan penjelasan mengenai pemilu serentak lima suara. Strategi yang dilakukan ialah dengan mensoialisasikan kelima jenis surat suara yang ada yang dibedakan berdasarkan warna-warnanya, namun dalam prakteknya pemilih cenderung lebih mengutamakan surat suara presiden ketimbang suara pemilu legislatif. Jika merujuk pada survey yang diselenggarakan LIPI sebanyak 77% responden mengaku memilih untuk mencoblos surat suara pemilu presiden terlebih dahulu dibandingkan surat suara pemilu legislatif dan belum memiliki pilihan cenderung mengabaikan suara pemilu legislatif.¹²

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)¹³ melakukan uji materiil Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 ke

¹² Pusat penelitian politik LIPI 2019, *Survei Pasca Pemilu 2019: Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, P2P LIPI, Jakarta, 28 Agustus 2019.

¹³ Perludem merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang kepemiluan yang kegiatannya antara lain mempelajari pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, serta memantau jalannya pemilu dan demokrasi. Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, (November 2020), hlm. 117.

Mahkamah Konstitusi. Adapun putusan dalam uji materiil yang diajukan Perjudem dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Sebelumnya, yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilu serentak adalah untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia, menurut pemohon tidak memberikan hasil yang diinginkan. Sesungguhnya pelaksanaan pemilu serentak ini malah memperlemah posisi Presiden terhadap harmonisasi pemerintahan serta agenda pembangunan yang disebabkan tidak diserentakannya Pilkada dan Pemilihan DPRD. Akibatnya, penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berfluktuasi pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga akan mempengaruhi tujuan pembangunan nasional.¹⁴

Dalam Islam, pemikiran politik Islam pada umumnya diyakini sebagai produk perdebatan besar yang terfokus pada masalah religi politik tentang *Imāmah* dan kekhalifahan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menerima kekuasaan dari siapapun, kemudian Nabi Muhammad SAW juga tidak meninggalkan petunjuk khusus atau wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya dalam posisi kepala

¹⁴ Nuhrawati A, "Hukum dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat", *Pleno Jure*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 16-27.

negara, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW wafat yang menjadi permasalahan umat Islam adalah masalah *Imāmah* atau kekhalifahan.

Di Madinah, dalam teori dan praktek Nabi menempati posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spritual undang-undang ketuhanan, juga sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Tampilnya Abu Bakar r.a. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang karib dan pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada awal, memunculkan protes dari penentangannya, sehingga untuk menangkal manuver-manuver warga Madinah, Abu Bakar menyatakan bahwa prioritas kepemimpinan dipegang oleh suku Quraisy. Dalam sejarah disebutkan bahwa ternyata warga Madinah pun tetap memberi *bai'at* kepada Abu Bakar.

Masalah kekuasaan mulai tampak tajam ketika pemilihan *khalifah* ke-3 Utsman bin Affan, ia dipilih oleh sekelompok pemilih yang telah ditunjuk oleh *khalifah* sebelumnya. Tampaknya ada sebagian masyarakat merasa tidak senang dalam perjalanan pemerintahan ini dengan dalih pengangkatan pejabat atas dasar pavoritisme dan nepotisme, sehingga berdampak panjang dan terbunuhnya *khalifah* Usman. Dalam kondisi yang tidak kondusif, sahabat Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi *khalifah*, sehingga ia dihadapkan pada beberapa permasalahan dan beberapa oposisi yang kuat yang terdiri dari unsur masyarakat, terutama dari pihak keturunan umayyah. Sehingga memunculkan pergolakan, dan dari sini awal mula dilihat keragaman fraksi politik yang membentuk spektrum pemikiran politik Islam.

Kesimpulan masalah dari Pemilu Serentak membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Membawa tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki sistem politik dan demokrasi agar lebih baik lagi. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang **“Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam”**.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasaan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

a. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁵ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di alam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan.

b. Pemilu Serentak

Menurut Sarbaini menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang

¹⁵ <https://www.maxmanroe.com/> diakses tanggal 10 Januari 2022, 13.00 WIB.

dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat.¹⁶ Kata serentak sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama.¹⁷ Serentak dalam istilah pemilu serentak mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres).

Pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif diberagam tingkat negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan tingkat lokal. Dalam penggunaan desain pemilu serentak, praktek yang banyak digunakan adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif.

c. Demokratis

Kata demokrasi sebetulnya berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* atau *kratos* yang berarti Pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau bisa kita sebut dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

¹⁶ Sarbaini, "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Inovatif*, Volume VIII No. 1, 2015, hlm. 107.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/serentak> diakses tanggal 10 Januari 2022, 13.00 WIB.

rakyat.¹⁸ Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itulah rakyat yang sebenarnya yang menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Demokrasi pada millenium kedua ini telah menjadi istilah yang diagungkan dalam sejarah umat manusia tentang tatanan sosio politik yang ideal.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan dari Pemilu Serentak 2019 dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat.

¹⁸H Nihaya M, "Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia", *Jurnal Sulesana*, Vol. 6 No 2, (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2011), hlm. 15.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan politik, hukum, pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 yang demokratis di Kecamatan Karangjaya Tasikmlaya Jawa Barat. Serta mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang efektivitas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat serta dampak dan pengaruh Pemilu Serentak 2019 serta memberikan gambaran terkait pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
- b. Penelitian ini dapat memberi kontribusi sekaligus referensi kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang relevansi substansi

dari UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk dilaksanakannya pada Pemilu Serentak 2024.

- c. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pandangan hukum islam terhadap pemilu serentak 2019.

F. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai suatu hukum dan pandangan sosial. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan objek peneliti penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai pemilu serentak. Tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Esdar Eka Febrianto (2014) Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak).¹⁹ Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini mengenai pertimbangan hukum para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan tersebut serta dampak hukum bagi masyarakat terhadap implementasi dari putusan tersebut. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang pertimbangan hukum putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Sedangkan perbedaannya terhadap subjek penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Kiki Agustin (2019) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul “Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara”.²⁰ Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah berfokus terhadap pemenuhan hak memilih warga negara dalam pemilu serentak. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan peneliti penulis yaitu membahas pemenuhan hak pilih warga negara sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu membahas secara global terkait efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Firdayanti Dwi Putri (2020) Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul “Pemilihan Umum Secara Serentak Legislatif Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI-2013 dalam

¹⁹ Esdar Eka Febrianto, “Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)”, *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.

²⁰ Kiki Agustin, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara”. *Skripsi*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019.

Perspektif Masalah Mursalah.”²¹ Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU/XI-2013 dan mengetahui dari tinjauan masalah mursalah. Titik kesamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti tulis adalah membahas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dan perbedaannya adalah pisau analisis yang peneliti gunakan adalah putusan mahkamah konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019 serta tidak membahas dari tinjauan masalah mursalah.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini menjadi 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Di dalam permulaan bab ini, peneliti menyetengahkan isi dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan gambaran umum yang berisi gambaran umum tentang konsep Pemilihan Umum, teori efektivitas dan Demokrasi.

²¹ Firdayanti Dwi Putri, “Pemilihan Umum Secara Serentak Legislatif Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI-2013 dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Skripsi*. Banten: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

Bab III membahas Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri metode penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis.

Bab IV membahas tentang hasil dan analisis penelitian terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat, pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Bab V adalah berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya yang terdiri dari empat desa, yaitu: Desa Karangjaya, Desa Karanglayung, Desa Sirnajaya dan Desa Citalahab, berjalan tidak efektif. Dan apabila ditinjau dari indikator efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh Soerjono Seokanto ada 5 (lima) indikator yaitu faktor hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis, dan filosofis), faktor penegak hukum (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang sudah melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya secara maksimal), faktor sarana dan fasilitas yang mendukung (perangkat lunak dan perangkat keras), faktor masyarakat (partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan hak suaranya untuk memilih) namun masyarakat juga merasa kebingungan dengan banyaknya macam surat suara dan tidak pahamnya dengan pemilihan calon legislatif karena kebanyakan dari masyarakat lebih mengutamakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden nya saja yang mereka ketahui, faktor budaya (berkaitan dengan kebiasaan dari masyarakat yang sudah dewasa dalam hal menyikapi perbedaan hasil pemilihan umum) namun sisi apatisme

masyarakat juga masih melekat sehingga mereka tidak terlalu tertarik dengan persoalan politik yang sedang terjadi dan kurang terariknya dengan kegiatan yang diadakan panitia ketika mengadakan sosialisasi langsung di masyarakat sehingga menjadikan kurang masikmalnya sosialisasi oleh petugas.

Jika dilihat dari indikator keberhasilan pemilu tersebut sudah dapat dikatakan belum efektif karena masih ada dua point dari indikator yang masih belum terpenuhi yaitu dari faktor masyarakat dan faktor budaya. Penyelenggaraan pemilu srentak 2019 di Kecamatan Karangjaya dalam aspek partisipasi penggunaan hak pilih, Kecamatan Karangjaya menjadi Kecamatan dengan tingkat partisipasi yang paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya dari total keseluruhan 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dari jumlah total pemilih 10.138 orang dan yang menggunakan hak pilih sekitar 8.085 orang, maka sekitar 80% sudah menggunakan hak pilihnya dan hanya 20% yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Kendala-kendala yang dialami oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS dan KPPS yaitu sempat terjadi kekurangannya logistik pemilu yaitu kotak suara, masih terjadinya masalah dalam pemutakhiran DPT, beban kerja petugas KPPS yang sangat banyak dan tidak sebanding dengan honor yang diberikan sehingga banyak petugas yang kewalahan pada saat penyelenggaraan hingga akhirnya tidak hanya satu atau dua petugas yang

jatuh sakit, masalah dalam rekrutmen KPPS, minimnya masyarakat yang paham akan pendidikan politik, serta kurang maksimalnya sosialisasi dikarenakan masih ada kebiasaan yang dirasa kurang baik namun masih melekat di masyarakat terkait sisi apatisme terhadap pendidikan politik.

Kendala-kendala yang dialami oleh pemilih atau masyarakat yaitu adanya kebingungan dengan surat suara yang banyak dan tidak mengenali dari calon legislatif dikarenakan banyaknya calon, masih adanya sisi apatisme terhadap isu perpolitikan sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman politik.

2. Mengenai cara pemilihan pemimpin, dalam Islam juga tidak ada ketentuan yang *qat'i*, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan tentang cara-cara pemilihan pemimpin. Hal ini juga diindikasikan dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam memilih pemimpin negara Islam di Madinah. Karena itu, negara Islam boleh berbentuk kerajaan, republik, atau bentuk yang lain, karena yang terpenting bukan bentuk formalitasnya. Akan tetapi harus ada jaminan hukum dapat ditegakkannya ajaran Islam di dalamnya. Meskipun dalam Islam tidak ada model baku mengenai bentuk negara dan cara-cara pergantian kepemimpinan, setidaknya pemilihan presiden langsung sudah pernah dicontohkan dalam sejarah Islam, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq ra yang terpilih dengan suara mayoritas. Pemilihan umum

serentak 2019 pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan mekanisme demokrasi Barat sehingga pemilu merupakan satu-satunya cara dalam memilih wakil rakyat maupun pemimpin. Dalam pandangan hukum islam, pemilu bukan merupakan satu-satunya cara tetapi salah satu cara yang mubah, tetapi pelaksanaannya harus sesuai ketentuan syariah, tidak menggunakan mekanisme demokrasi Barat yang banyak menimbulkan kemudharatan.

B. Saran

1. Petugas KPPS harus lebih memaksimalkan sosialisasi kepada warga, sehingga warga benar-benar paham dari masalah teknis pencoblosan hingga perbedaan dari lima surat suara capres-cawapres dan legislatif. Terlebih lagi kepada para lansia harus lebih maksimal lagi karena kebanyakan dari mereka hanya asal memilih saja.
2. Harus diadakannya pendidikan politik atau diklat politik di masyarakat agar masyarakat lebih paham lagi dengan urgensi serta fungsi dari diadakannya pemilu.
3. Penambahan jumlah KPPS sehingga tidak lagi menjadi beban yang sangat berat apabila petugas KPPS nya cukup.
4. Untuk masa yang akan datang digitalisasi pada pemilu tidak lagi menjadi sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianto. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.
- Amirudin, Ibramsyah. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Mediatam. 2008.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*. Yogyakarta: deepublish CV Budi Utama. 2018.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Asshidqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Asshidqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara; praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis*. Malang: Setara press. 2015.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
- Budianto, Yuswalina dan Kun. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press 2015.
- Budiardjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Fatah, Eep Saefullah. *Bahaya "Kohabitasi" Indonesia*. Kompas. 2009.
- Held, David. *Demokrasi dan Tatanan Global; Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia. 2018.
- Martin, dan Kettner, Moroney. *Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach*. 2008.
- Nadir, Ahmad. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Malang: Averroes Press. 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008

Pusat penelitian politik LIPI 2019. *Survei Pasca Pemilu 2019: Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. P2P LIPI. Jakarta. 2019.

Rabanjar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Ramlan, Fadli dkk. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. PERLUDEM. 2019.

Rodee, Carlton Clymer. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Soehino. *Ilmu Negara*. Jogjakarta: Liberty. 2013.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Sunny, Nasrullah Nazsir dan Amril Ghaffar. *Partai Politik, Partisipasi Politik, dan Pendidikan Politik*. Bandung: Grasindo. 2004.

Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem. 2007.

Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo. 2018.

Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty. 1993.

Jurnal:

A, Nuhrawati. "Hukum dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat". *Pleno Jure*. Vol. 7 No. 2. 2018.

Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 23, No. 2. 2020.

Ardipandanto, Aryojati. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019". *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XI, No. 11. 2019.

- Aryojati, Ardipandanto. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XI, No. 11/I/Puslit. 2019.
- F B, Gai A dan Tokan. “Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019”. *Warta Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11. No. 2. 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. “Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village”. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7. No. 1. 2022.
- Hariyanto, Daud Rismana. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. Issue 3. 2021.
- Hariyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”. *Justicia Islamica*. Vol. 11. No. 1. 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3 No. 2. 2020.
- Helen, Zennis. “Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*. Vol. 2 No. 3. 2020.
- Ja'far, Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Jurnal Madani Legal Review*. Vol. 2 No. 1. 2018.
- Ja'far, Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Jurnal Madani Legal Review*. Vol. 2 No. 1. 2018.
- M, H Nihaya. “Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia”. *Jurnal Sulesana*. Vol. 6 No 2. Makasar: UIN Alaudin Makasar. 2011.
- Marzuki, Suparman. “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis”. *Jurnal Hukum* 15. No. 3, 2008.

Pratiwi, Intan Maya. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bandang Lampung”. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung. 2020.

Ramdani, Yani. “Pengembangan instrumen dan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, penalaran dan koneksi matematis dalam konsep integral”. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Vol. 13, No. 1. 2012.

Solihah, Ratnia. “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.3, No. 1. 2008.

Solihah, Ratnia. “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, No. 1. 2018.

Taroreh, Gleydi Natalia. Dkk, “Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa di kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No.1. 2018.

Wijayanti, Sri. “Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia”. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*. Vol. 8, No. 1. 2020.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi, Tahun 2013,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum .

Internet:

Bawaslu. “Sejarah Pengawasan Pemilu”. <http://pl.bawaslu.go.id/>

Penerapan e-Voting dalam Pemilihan Umum di Indonesia. <https://kumparan.com/>

Bawaslu.”Perlukah Penerapan e-Voting Pada Pemilu di Indonesia”. <https://nasional.kompas.com/>

Inisiasi lintas disiplin ilmu Universitas Gadjah Mada (UGM). Tautan: <https://fifipol.ugm.ac.id/>

Kementerian Keuangan. “Publikasi Anggaran Pemilihan Umum Serentak 2019”.
<https://www.kemenkeu.go.id/>.

